



P U T U S A N
Nomor 271/Pid.B/2019/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : JAMALUDDIN ALS JAMAL AK MALISI ALM
Tempat lahir : Plampang
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 25 Februari 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kuang Bungir Rt. 002, Rw. 003, Desa Usar
Kec. Plampang, Kab. Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
2. Nama lengkap : HAMIT AK AMIRUDDIN
Tempat lahir : Alas
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 1 Januari 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kuang Bungir Rt. 001, Rw. 004, Desa Usar
Kec. Plampang, Kab. Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
3. Nama lengkap : ABDUL RAZAK ALS ACAK AK SYARAFUDDIN
ALM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Kuang Mungir
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 11 Agustus 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kuang Bungir Rt. 002, Rw. 004, Desa Usar,
Kec. Plampang, Kab. Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 26

September 2019;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September

2019 sampai dengan tanggal 5 November 2019;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10

November 2019;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan

tanggal 5 Desember 2019;

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2019

sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor

271/Pid.B/2019/PN Sbw tanggal 6 Nopember 2019 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/Pid.B/2019/PN Sbw tanggal 6

Nopember 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I JAMALUDDIN Alias JAMAL Ak MALISI (Alm),

Terdakwa II HAMIT Ak AMIRUDIN dan Terdakwa III ABDUL RAZAK Alias

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACAK Ak SYARAFUDDIN (Alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana diatur Pasal

303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JAMALUDDIN Alias JAMAL Ak

MALISI (Alm), Terdakwa II HAMIT Ak AMIRUDIN dan Terdakwa III ABDUL

RAZAK Alias ACAK Ak SYARAFUDDIN (Alm) masing-masing dengan pidana

penjara selama 10 (Sepuluh) bulan;

3. Memerintahkan agar para terdakwa ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah papan bola adil;
- 1 (satu) lembar beberoan atau alas main bola adil;
- 1 (satu) buah bola karet;
- 1 (satu) buah penggaris waterpass;
- 1 (satu) buah kain lap warna orange;
- 4 (empat) buah kaki meja papan bola adil.

Dirampas untuk dimusnahkan sampai tidak bisa dipergunakan lagi;

- Uang sebesar Rp742.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua ribu) dengan rincian sebagai berikut :

- 2 lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 11 lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 37 lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 10 lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-

(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan melalui Pensehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Para Terdakwa

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui terus terang perbuatannya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Pensehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa para terdakwa I. JAMALUDDIN Als JAMAL AK MALISI (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II. HAMIT AK AMIRUDDIN, terdakwa III. ABDUL RAZAK Als ACAK AK SYARAFUDDIN (Alm), pada hari jumat tanggal 06 September 2019 sekitar jam 21.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di arena pasar Malam (expo) Ds. Muer Kec. Plampang Kab. Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari jumat tanggal 06 September 2019 dimulai sekitar jam 21.00 wita bertempat di di arena pasar Malam (expo) Ds. Muer Kec. Plampang Kab. Sumbawa, terdakwa I. JAMALUDDIN Als JAMAL AK MALISI (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II. HAMIT AK AMIRUDDIN, terdakwa III. ABDUL RAZAK Als ACAK AK SYARAFUDDIN (Alm) mengadakan permainan judi bola adil.

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam permainan judi bola adil tersebut Terdakwa I berperan sebagai Terdakwa I dan Terdakwa II dan Terdakwa III berperan sebagai yang mengumpulkan pemain dan mengumpulkan uang taruhan. Dalam permainan judi bola adil menggunakan media berupa 1 (satu) buah papan bola adil, 1 (satu) lembar keberan (alas papan), 4 (empat) buah kaki meja papan bola adil, 1 (satu) buah kain lap warna orange, dan 1 (satu) buah bola karet, 1 (satu) buah penggaris waterpass, yang kemudian cara Permainan bola adil dengan menggunakan papan bola adil dimainkan oleh banyak orang pemain, dimana tata cara permainan bola adil tersebut pertama-tama membuka meja bola adil bersamaan dengan keberan (alas papan) yang sudah bertuliskan angka 1 sampai dengan angka 12 yang warnanya berbeda sementara dengan papan bola adil hanya mengikuti warna pada keberan (alas papan) setelah memasang papan dan keberan barulah menunggu datang peserta pemain bola adil dan setelah peserta pemain bola adil ada barulah permainan dimulai dengan mendahulukan para peserta pemain memberikan uang taruhan yang jumlahnya bervariasi kemudian uang taruhan tersebut diletakkan diatas keberan (alas papan) setelah peserta sudah memasang uang taruhannya kemudian Terdakwa I bola adil diminta oleh peserta untuk melepas bola diatas papan bola adil dan bisa juga peserta dapat melepaskan bola adil sendiri dan setelah bola adil dilepas maka bola akan berputar sambil menggelinding dan untuk menentukan pemenangnya Terdakwa I dan peserta pemain judi menunggu bola sampai berhenti dan setelah bola berhenti diatas papan bola adil yang sudah ada 12 lubang namun lubang tersebut tidak membuat bola tersebut jatuh kebawah kemudian selanjutnya Terdakwa I dan peserta memperhatikan dilubang mana bola berhenti dan setelah diketahui bola sudah berhenti disalah satu lubang maka Terdakwa I dan

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peserta judi memperhatikan bebaran (alas papan) tempat memasang taruhan dan apabila tempat bola berhenti sama dengan tempat peserta memasang taruhan di atas bebaran maka peserta pemain judi dianggap menang dan Terdakwa I akan membayarnya dengan kelipatan 10 kali jumlah uang taruhan dimana jika peserta pemain memasang uang taruhan sebesar Rp.1.000 dan dianggap menang maka Terdakwa I akan membayar uang taruhan sebesar Rp.10.000 begitu juga dengan besar taruhan yang lain kemudian untuk menentukan peserta yang kalah jika bola tersebut berhenti diatas papan bola adil dan tidak sama (tidak cocok) dengan angka dan warna yang ada di atas bebaran (alas papan) maka peserta pemain judi dianggap kalah dan uang taruhan tersebut diambil oleh Terdakwa I jadi kesimpulan permainan bola adil tersebut bahwa Terdakwa I melawan peserta pemain judi bola adil.

- Disaat yang bersamaan anggota polisi Adiansyah, Tatang Ariska Putra, dan M. Zulmin Tri Gifani menerima laporan dari masyarakat bahwa di arena pasar Malam (expo) Ds. Muer Kec. Plampang Kab. Sumbawa sedang berlangsung perjudian bola adil. Adiansyah, Tatang Ariska Putra, dan M. Zulmin Tri Gifani mengecek kebenaran informasi tersebut dan ketika masuk kedalam arena pasar Malam (expo) Ds. Muer Kec. Plampang Kab. Sumbawa ternyata benar sedang berlangsung permainan judi bola adil dan para pemain berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan dan ditemukan :
 - 1 (satu) buah papan bola adil;
 - 1 (satu) lembar bebaran atau alas main bola adil;
 - 1 (satu) buah bola karet;
 - 1 (satu) buah penggaris waterpass;
 - 1 (satu) buah kain lap warna orange;
 - 4 (empat) kaki meja papan bola adil;

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang sebesar Rp.742.000 (tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
 - 37 (tiga puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Kemudian terdakwa I. JAMALUDDIN Als JAMAL AK MALISI (Alm) bersama dengan terdakwa II. HAMIT AK AMIRUDDIN, dan terdakwa III. ABDUL RAZAK Als ACAK AK SYARAFUDDIN (Alm) beserta barang bukti di bawa ke Polres Sumbawa untuk proses lebih lanjut;

- Permainan judi bola adil yang dilakukan oleh para terdakwa dilakukan tanpa ada ijin dari Pemerintah yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa para terdakwa I. JAMALUDDIN Als JAMAL AK MALISI (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II. HAMIT AK AMIRUDDIN, terdakwa III. ABDUL RAZAK Als ACAK AK SYARAFUDDIN (Alm), pada hari jumat tanggal 06 September 2019 dimulai sekitar jam 21.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di arena pasar Malam (expo) Ds. Muer Kec. Plampang Kab. Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada Khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari jumat tanggal 06 September 2019 dimulai sekitar jam 21.00 wita bertempat di di arena pasar Malam (expo) Ds. Muer Kec. Plampang Kab. Sumbawa, terdakwa I. JAMALUDDIN Als JAMAL AK MALISI (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II. HAMIT AK AMIRUDDIN, terdakwa III. ABDUL RAZAK Als ACAK AK SYARAFUDDIN (Alm) mengadakan permainan judi bola adil.
- Dalam permainan judi bola adil tersebut Terdakwa I berperan sebagai Terdakwa I dan Terdakwa II dan Terdakwa III berperan sebagai yang mengumpulkan pemain dan mengumpulkan uang taruhan. Dalam permainan judi bola adil menggunakan media berupa 1 (satu) buah papan bola adil, 1 (satu) lembar beberan (alas papan), 4 (empat) buah kaki meja papan bola adil, 1 (satu) buah kain lap warna orange, dan 1 (satu) buah bola karet, 1 (satu) buah penggaris waterpass, yang kemudian cara Permainan bola adil dengan menggunakan papan bola adil dimainkan oleh banyak orang pemain, dimana tata cara permainan bola adil tersebut pertama-tama membuka meja bola adil bersamaan dengan beberan (alas papan) yang sudah bertuliskan angka 1 sampai dengan angka 12 yang warnanya berbeda sementara dengan papan bolan adil hanya mengikuti warna pada beberan (alas papan) setelah memasang papan dan beberan barulah menunggu datang peserta pemain bola adil dan setelah peserta pemain bola adil ada barulah permainan dimulai dengan mendahulukan para peserta pemain

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan uang taruhan yang jumlahnya bervariasi kemudian uang taruhan tersebut diletakkan diatas beberoan (alas papan) setelah peserta sudah memasang uang taruannya kemudian Terdakwa I bola adil diminta oleh peserta untuk melepas bola diatas papan bola adil dan bisa juga peserta dapat melepaskan bola adil sendiri dan setelah bola adil dilepas maka bola akan berputar sambil menggelinding dan untuk menentukan pemenangnya Terdakwa I dan peserta pemain judi menunggu bola sampai berhenti dan setelah bola berhenti diatas papan bola adil yang sudah ada 12 lubang namun lubang tersebut tidak membuat bola tersebut jatuh kebawah kemudian selanjutnya Terdakwa I dan peserta memperhatikan dilubang mana bola berhenti dan setelah diketahui bola sudah berhenti disalah satu lubang maka Terdakwa I dan peserta judi memperhatikan beberoan (alas papan) tempat memasang taruhan dan apabila tempat bola berhenti sama dengan tempat peserta memasang taruhan di atas beberoan maka paserta pemain judi dianggap menang dan Terdakwa I akan membayarnya dengan kelipatan 10 kali jumlah uang taruhan dimana jika peserta pemain memasang uang taruhan sebesar Rp.1.000 dan dianggap menang maka Terdakwa I akan membayar uang taruhan sebesar Rp.10.000 begitu juga dengan besar taruhan yang lain kemudian untuk menentukan peserta yang kalah jika bola tersebut berhenti diatas papan bola adil dan tidak sama (tidak cocok) dengan angka dan warna yang ada di atas beberoan (alas papan) maka peserta pemain judi dianggap kalah dan uang taruhan tersebut diambil oleh Terdakwa I jadi kesimpulan permainan bola adil tersebut bahwa Terdakwa I melawan peserta pemain judi bola adil.

- Disaat yang bersamaan anggota polisi Adiansyah, Tatang Ariska Putra, dan M. Zulmin Tri Gifani menerima laporan dari masyarakat bahwa di arena pasar Malam (expo) Ds. Muer Kec. Plampang Kab. Sumbawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berlangsung perjudian bola adil. Adiansyah, Tatang Ariska Putra, dan M. Zulmin Tri Gifani mengecek kebenaran informasi tersebut dan ketika masuk kedalam arena pasar Malam (expo) Ds. Muer Kec. Plampang Kab. Sumbawa ternyata benar sedang berlangsung permainan judi bola adil dan para pemain berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan dan ditemukan :

- 1 (satu) buah papan bola adil;
- 1 (satu) lembar beberan atau alas main bola adil;
- 1 (satu) buah bola karet;
- 1 (satu) buah penggaris waterpass;
- 1 (satu) buah kain lap warna orange;
- 4 (empat) kaki meja papan bola adil;
- uang sebesar Rp.742.000 (tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah)

dengan rincian sebagai berikut :

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- 37 (tiga puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Kemudian terdakwa I. JAMALUDDIN Als JAMAL AK MALISI (Alm) bersama dengan terdakwa II. HAMIT AK AMIRUDDIN, dan terdakwa III. ABDUL RAZAK Als ACAK AK SYARAFUDDIN (Alm) beserta barang bukti di bawa ke Polres Sumbawa untuk proses lebih lanjut.

- Permainan judi bola adil yang dilakukan oleh para terdakwa dilakukan tanpa ada ijin dari Pemerintah yang berwenang;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. ZULMIN TRI GIFANI, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yang melakukan perjudian;
- Bahwa saksi menangkap 3 (tiga) orang yang melakukan perjudian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 6 Mei 2019 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di arena pasar malam Desa Muer, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa permainan judi jenis bola adil yang Para Terdakwa mainkan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama rekan-rekan Saksi yaitu saudara ARDIANSYAH dan saudara TATANG ARISKA PUTRA;
- Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang duduk di depan papan bola adil dan sedang melakukan permainan judi bola adil;
- Bahwa dari interogasi yang Saksi lakukan terhadap Para Terdakwa pada saat itu, peran Terdakwa I sebagai Bandar, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III berperan sebagai pembantu Bandar dalam permainan tersebut, dimana ketika tidak ada orang yang ikut dalam permainan tersebut, maka keduanya berpura-pura memasang di lembar beberan, dimana uang yang dipasang di beberan tersebut diberikan oleh Bandar dan apabila banyak orang yang sudah ikut bermain dan memasang uang



di lembar beberan tersebut, maka keduanya akan mundur dan tidak memasang lagi;

- Bahwa pemain judi bola adil tersebut belum pasti menang, karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa barang bukti yang dapat Saksi dan rekan-rekan amankan dari Para Terdakwa pada saat itu berupa 1 (satu) buah papan bola adil, 1 (satu) lembar beberan atau alas main bola adil, 1 (satu) buah bola karet, 1 (satu) buah penggaris waterpass, 1 (satu) buah kain lap wama orange, 4 (empat) kaki meja papan bola adil, dan uang sebesar Rp742.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi bola adil tersebut adalah dengan menggunakan papan bola adil, dimainkan oleh banyak orang pemain, dimana tata cara permainan bola adil tersebut pertama-tama bandar membuka meja bola adil bersamaan dengan beberan (alas papan) yang sudah bertuliskan angka 1 sampai dengan angka 12 yang warnanya berbeda, sementara dengan papan bolan adil hanya mengikuti warna pada beberan (alas papan), setelah memasang papan dan beberan barulah menunggu datang peserta pemain bola adil, setelah peserta bermain bola adil ada barulah permainan dimulai dengan mendahulukan para peserta pemain memberikan uang taruhan yang jumlahnya bervariasi, kemudian uang taruhan tersebut diletakkan diatas beberan (alas papan), setelah peserta sudah memasang uang taruhannya kemudian bandar bola adil diminta oleh peserta untuk melepas bola diatas papan bola adil dan bisa juga peserta dapat melepaskan bola adil sendiri, setelah bola adil dilepas maka bola akan berputar sambil menggelinding dan untuk menentukan pemenangnya bandar dan peserta permainan judi menunggu bola sampai berhenti, setelah bola berhenti diatas papan bola adil yang sudah ada 12 lubang namun lubang tersebut



tidak membuat bola tersebut jatuh kebawah kemudian selanjutnya bandar dan peserta memperhatikan lubang mana bola berhenti, setelah diketahui bola sudah berhenti disalah satu lubang maka bandar dan peserta judi memperhatikan bebaran (alas papan) tempat memasang taruhan, apabila tempat bola berhenti sama dengan tempat peserta memasang taruhan diatas bebaran, maka peserta permainan judi dianggap menang dan bandar akan membayarnya dengan kelipatan 10 (sepuluh) kali jumlah uang taruhan, dimana jika peserta pemain memasang uang taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan dianggap menang maka bandar akan membayar uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), begitu juga dengan besar taruhan yang lain, kemudian untuk menentukan peserta yang kalah jika bola tersebut berhenti diatas papan bola adil dan tidak sama (tidak cocok) dengan angka dan warna yang ada diatas bebaran (alas papan) maka peserta permainan judi dianggap kalah dan uang taruhan tersebut diambil oleh Bandar, jadi kesimpulannya permainan bola adil tersebut bandar melawan peserta permainan judi bola adil;

- Bahwa saksi kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Selanjutnya, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, Penuntut Umum mengajukan pertanyaan dan Saksi menjawab sebagai berikut :
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di arena pasar malam di Desa Muer, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa ada perjudian bola adil, sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan pada hari Jumat, tanggal 6 September 2019 sekitar pukul 21.30 WITA dan pada saat itu Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat Para Terdakwa yang sedang duduk bersama dengan orang-orang yang sedang melingkari sebuah papan bola adil, sehingga kami pun langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) orang yang tidak lain adalah Para Terdakwa, sedangkan orang-orang yang berada di sekitar banyak yang melarikan diri, selanjutnya Para Terdakwa dengan barang bukti kami amankan ke Polres Sumbawa untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa menurut Saksi permainan bola adil tersebut merupakan bentuk judi, karena mempergunakan uang sebagai alat taruhan, serta pemenangnya ditentukan karena keberuntungan atau nasib-nasiban saja;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi bola adil dari instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi TATANG ARISKA PUTRA, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yang melakukan perjudian;
- Bahwa kejadian Saksi menangkap 3 (tiga) orang yang melakukan perjudian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 6 Mei 2019 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di arena pasar malam Desa Muer, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa permainan judi jenis bola adil yang Para Terdakwa mainkan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama rekan-rekan Saksi yaitu saudara ARDIANSYAH dan saudara M. ZULMIN TRI GIFANI;
- Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang duduk di depan papan bola adil dan sedang melakukan permainan judi bola adil;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari interogasi yang Saksi lakukan terhadap Para Terdakwa pada saat itu, peran Terdakwa I sebagai Bandar, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III berperan sebagai pembantu Bandar dalam permainan tersebut, dimana ketika tidak ada orang yang ikut dalam permainan tersebut, maka keduanya berpura-pura memasang di lembar keberan, dimana uang yang dipasang di keberan tersebut diberikan oleh Bandar dan apabila banyak orang yang sudah ikut bermain dan memasang uang di lembar keberan tersebut, maka keduanya akan mundur dan tidak memasang lagi;
- Bahwa pemain judi bola adil tersebut belum pasti menang, karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa Barang bukti yang dapat Saksi dan rekan-rekan amankan dari Para Terdakwa pada saat itu berupa 1 (satu) buah papan bola adil, 1 (satu) lembar keberan atau alas main bola adil, 1 (satu) buah bola karet, 1 (satu) buah penggaris waterpass, 1 (satu) buah kain lap warna orange, 4 (empat) kaki meja papan bola adil, dan uang sebesar Rp742.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi bola adil tersebut adalah dengan menggunakan papan bola adil, dimainkan oleh banyak orang pemain, dimana tata cara permainan bola adil tersebut pertama-tama bandar membuka meja bola adil bersamaan dengan keberan (alas papan) yang sudah bertuliskan angka 1 sampai dengan angka 12 yang warnanya berbeda, sementara dengan papan bola adil hanya mengikuti warna pada keberan (alas papan), setelah memasang papan dan keberan barulah menunggu datang peserta pemain bola adil, setelah peserta pemain bola adil ada barulah permainan dimulai dengan mendahulukan para peserta pemain memberikan uang taruhan yang jumlahnya bervariasi, kemudian uang taruhan tersebut diletakkan diatas keberan

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alas papan), setelah peserta sudah memasang uang taruhannya kemudian bandar bola adil diminta oleh peserta untuk melepas bola diatas papan bola adil dan bisa juga peserta dapat melepaskan bola adil sendiri, setelah bola adil dilepas maka bola akan berputar sambil menggelinding dan untuk menentukan pemenangnya bandar dan peserta permainan judi menunggu bola sampai berhenti, setelah bola berhenti diatas papan bola adil yang sudah ada 12 lubang namun lubang tersebut tidak membuat bola tersebut jatuh kebawah kemudian selanjutnya bandar dan peserta memperhatikan dilubang mana bola berhenti, setelah diketahui bola sudah berhenti disalah satu lubang maka bandar dan peserta judi memperhatikan bebaran (alas papan) tempat memasang taruhan, apabila tempat bola berhenti sama dengan tempat peserta memasang taruhan diatas bebaran, maka peserta permainan judi dianggap menang dan bandar akan membayarnya dengan kelipatan 10 (sepuluh) kali jumlah uang taruhan, dimana jika peserta pemain memasang uang taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan dianggap menang maka bandar akan membayar uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), begitu juga dengan besar taruhan yang lain, kemudian untuk menentukan peserta yang kalah jika bola tersebut berhenti diatas papan bola adil dan tidak sama (tidak cocok) dengan angka dan warna yang ada diatas bebaran (alas papan) maka peserta permainan judi dianggap kalah dan uang taruhan tersebut diambil oleh Bandar, jadi kesimpulannya permainan bola adil tersebut bandar melawan peserta permainan judi bola adil;

- Bahwa saksi kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa di arena pasar malam di Desa Muer, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa ada perjudian bola adil, sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penyelidikan pada hari Jumat, tanggal 6 September 2019 sekitar pukul 21.30 WITA dan pada saat itu Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat Para Terdakwa yang sedang duduk bersama dengan orang-orang yang sedang melingkari sebuah papan bola adil, sehingga kami pun langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan 3 (tiga) orang yang tidak lain adalah Para Terdakwa, sedangkan orang-orang yang berada di sekitar banyak yang melarikan diri, selanjutnya Para Terdakwa dengan barang bukti kami amankan ke Polres Sumbawa untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa menurut Saksi permainan bola adil tersebut merupakan bentuk judi, karena mempergunakan uang sebagai alat taruhan, serta pemenangnya ditentukan karena keberuntungan atau nasib-nasib saja;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi bola adil dari instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. JAMALUDDIN AIS JAMAL AK MALISI (Alm) dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Para Terdakwa yang telah ditangkap karena melakukan perjudian;
- Bahwa kejadian Para Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 6 Mei 2019 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di arena pasar malam Desa Muer, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petugas Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, karena melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis bola adil yang Para Terdakwa mainkan pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) orang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang duduk di depan papan bola adil dan sedang melakukan permainan judi bola adil;
- Bahwa peran dari masing-masing Terdakwa yaitu Terdakwa sebagai Bandar, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III berperan sebagai pembantu Bandar dalam permainan tersebut, dimana ketika tidak ada orang yang ikut dalam permainan tersebut, maka keduanya berpura-pura memasang di lembar keberan, dimana uang yang dipasang di keberan tersebut diberikan oleh Bandar dan apabila banyak orang yang sudah ikut bermain dan memasang uang di lembar keberan tersebut, maka keduanya akan mundur dan tidak memasang lagi;
- Bahwa pemain judi bola adil tersebut belum pasti menang, karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa baru 2 (dua) malam Terdakwa melakukan permainan judi bola adil tersebut, hingga akhirnya ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Barang bukti yang diamankan oleh petugas Kepolisian dari Para Terdakwa pada saat itu berupa : 1 (satu) buah papan bola adil, 1 (satu) lembar keberan atau alas main bola adil, 1 (satu) buah bola karet, 1 (satu) buah penggaris waterpass, 1 (satu) buah kain lap warna orange, 4 (empat) kaki meja papan bola adil, dan uang sebesar Rp742.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi bola adil tersebut adalah dengan menggunakan papan bola adil, dimainkan oleh banyak orang pemain,

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



dimana tata cara permainan bola adil tersebut pertama-tama bandar membuka meja bola adil bersamaan dengan beberan (alas papan) yang sudah bertuliskan angka 1 sampai dengan angka 12 yang warnanya berbeda, sementara dengan papan bolan adil hanya mengikuti warna pada beberan (alas papan), setelah memasang papan dan beberan barulah menunggu datang peserta pemain bola adil, setelah peserta bermain bola adil ada barulah permainan dimulai dengan mendahulukan para peserta pemain memberikan uang taruhan yang jumlahnya bervariasi, kemudian uang taruhan tersebut diletakkan diatas beberan (alas papan), setelah peserta sudah memasang uang taruhannya kemudian bandar bola adil diminta oleh peserta untuk melepas bola diatas papan bola adil dan bisa juga peserta dapat melepaskan bola adil sendiri, setelah bola adil dilepas maka bola akan berputar sambil menggelinding dan untuk menentukan pemenangnya bandar dan peserta permainan judi menunggu bola sampai berhenti, setelah bola berhenti diatas papan bola adil yang sudah ada 12 lubang namun lubang tersebut tidak membuat bola tersebut jatuh kebawah kemudian selanjutnya bandar dan peserta memperhatikan dilubang mana bola berhenti, setelah diketahui bola sudah berhenti disalah satu lubang maka bandar dan peserta judi memperhatikan beberan (alas papan) tempat memasang taruhan, apabila tempat bola berhenti sama dengan tempat peserta memasang taruhan diatas beberan, maka peserta permainan judi dianggap menang dan bandar akan membayarnya dengan kelipatan 10 (sepuluh) kali jumlah uang taruhan, dimana jika peserta pemain memasang uang taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan dianggap menang maka bandar akan membayar uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), begitu juga dengan besar taruhan yang lain, kemudian untuk menentukan peserta yang kalah jika bola



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berhenti diatas papan bola adil dan tidak sama (tidak cocok) dengan angka dan warna yang ada diatas beberan (alas papan) maka peserta permainan judi dianggap kalah dan uang taruhan tersebut diambil oleh Bandar, jadi kesimpulannya permainan bola adil tersebut bandar melawan peserta permainan judi bola adil;

- Bahwa Uang yang Terdakwa gunakan untuk bermain judi tersebut yaitu uang Terdakwa sendiri dan baru kali ini Terdakwa menjadi bandar judi bola adil;
- Bahwa Terdakwa kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa posisi tempat Para Terdakwa melakukan permainan judi di lapangan kosong dan terbuka, warga di sekitar dapat melihat secara langsung waktu kami sedang melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut bukan merupakan mata pencaharian, namun hanya untuk iseng-iseng saja dan hasilnya digunakan untuk beli rokok dan makanan bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa, keuntungan yang Terdakwa peroleh bervariasi tergantung jumlah pemain dan kebanyakan Terdakwa mendapat keuntungan kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi bola adil dari instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. HAMIT AK AMIRUDDIN dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Para Terdakwa yang telah ditangkap karena melakukan perjudian;
- Bahwa kejadian Para Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 6 Mei 2019 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di arena pasar malam Desa Muer, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa petugas Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, karena melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis bola adil yang Para Terdakwa mainkan pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) orang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang duduk di depan papan bola adil dan sedang melakukan permainan judi bola adil;
- Bahwa peran dari masing-masing Terdakwa yaitu Terdakwa I sebagai Bandar, sedangkan Terdakwa dan Terdakwa III berperan sebagai pembantu Bandar dalam permainan tersebut, dimana ketika tidak ada orang yang ikut dalam permainan tersebut, maka keduanya berpura-pura memasang di lembar beberan, dimana uang yang dipasang di beberan tersebut diberikan oleh Bandar dan apabila banyak orang yang sudah ikut bermain dan memasang uang di lembar beberan tersebut, maka kami akan mundur dan tidak memasang lagi;
- Bahwa pemain judi bola adil tersebut belum pasti menang, karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa sudah 2 (dua) malam Terdakwa ikut Terdakwa I melakukan permainan judi bola adil tersebut, hingga akhirnya ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Sbw



- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas Kepolisian dari Para Terdakwa pada saat itu berupa : 1 (satu) buah papan bola adil, 1 (satu) lembar beberoan atau alas main bola adil, 1 (satu) buah bola karet, 1 (satu) buah penggaris waterpass, 1 (satu) buah kain lap wama orange, 4 (empat) kaki meja papan bola adil, dan uang sebesar Rp742.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa cara permainan judi bola adil tersebut adalah dengan menggunakan papan bola adil, dimainkan oleh banyak orang pemain, dimana tata cara permainan bola adil tersebut pertama-tama bandar membuka meja bola adil bersamaan dengan beberoan (alas papan) yang sudah bertuliskan angka 1 sampai dengan angka 12 yang warnanya berbeda, sementara dengan papan bolan adil hanya mengikuti warna pada beberoan (alas papan), setelah memasang papan dan beberoan barulah menunggu datang peserta pemain bola adil, setelah peserta bermain bola adil ada barulah permainan dimulai dengan mendahulukan para peserta pemain memberikan uang taruhan yang jumlahnya bervariasi, kemudian uang taruhan tersebut diletakkan diatas beberoan (alas papan), setelah peserta sudah memasang uang taruhannya kemudian bandar bola adil diminta oleh peserta untuk melepas bola diatas papan bola adil dan bisa juga peserta dapat melepaskan bola adil sendiri, setelah bola adil dilepas maka bola akan berputar sambil menggelinding dan untuk menentukan pemenangnya bandar dan peserta permainan judi menunggu bola sampai berhenti, setelah bola berhenti diatas papan bola adil yang sudah ada 12 lubang namun lubang tersebut tidak membuat bola tersebut jatuh kebawah kemudian selanjutnya bandar dan peserta memperhatikan dilubang mana bola berhenti, setelah diketahui bola sudah berhenti disalah satu lubang maka bandar dan peserta judi memperhatikan beberoan (alas papan) tempat memasang



taruhan, apabila tempat bola berhenti sama dengan tempat peserta memasang taruhan diatas bebaran, maka peserta permainan judi dianggap menang dan bandar akan membayanya dengan kelipatan 10 (sepuluh) kali jumlah uang taruhan, dimana jika peserta pemain memasang uang taruhan sebesar Rp1.000,00 (seriu rupiah) dan dianggap menang maka bandar akan membayar uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), begitu juga dengan besar taruhan yang lain, kemudian untuk menentukan peserta yang kalah jika bola tersebut berhenti diatas papan bola adil dan tidak sama (tidak cocok) dengan angka dan warna yang ada diatas bebaran (alas papan) maka peserta permainan judi dianggap kalah dan uang taruhan tersebut diambil oleh Bandar, jadi kesimpulannya permainan bola adil tersebut bandar melawan peserta permainan judi bola adil;

- Bahwa Uang Terdakwa I yang Terdakwa gunakan untuk memancing orang agar ikut bermain judi bola adil tersebut;
- Bahwa Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa dibayar oleh Terdakwa I untuk ikut membantu permainan judi bola adil tersebut untuk tiap malamnya;
- Bahwa Terdakwa kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa Posisi tempat Para Terdakwa melakukan permainan judi di lapangan kosong dan terbuka, warga di sekitar dapat melihat secara langsung waktu kami sedang melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa membantu Terdakwa I melakukan permainan judi tersebut hanya untuk mencari uang rokok saja;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi bola adil dari instansi yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa III. ABDUL RAZAK Als ACAK AK SYARAFUDDIN (Alm) dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Para Terdakwa yang telah ditangkap karena melakukan perjudian;
- Bahwa kejadian Para Terdakwa ditangkap karena melakukan perjudian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 6 Mei 2019 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di arena pasar malam Desa Muer, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa petugas Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, karena melakukan perjudian tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis bola adil yang Para Terdakwa mainkan pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) orang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa sedang duduk di depan papan bola adil dan sedang melakukan permainan judi bola adil;
- Bahwa peran dari masing-masing Terdakwa yaitu Terdakwa I sebagai Bandar, sedangkan Terdakwa dan Terdakwa II berperan sebagai pembantu Bandar dalam permainan tersebut, dimana ketika tidak ada orang yang ikut dalam permainan tersebut, maka keduanya berpura-pura memasang di lembar bebaran, dimana uang yang dipasang di bebaran tersebut diberikan oleh Bandar dan apabila banyak orang yang sudah

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut bermain dan memasang uang di lembar beberan tersebut, maka kami akan mundur dan tidak memasang lagi;

- Bahwa pemain judi bola adil tersebut belum pasti menang, karena sifatnya untung-untungan;
- Bahwa baru 1 (satu) malam Terdakwa ikut Terdakwa I melakukan pemain judi bola adil tersebut, hingga akhirnya ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas Kepolisian dari Para Terdakwa pada saat itu berupa : 1 (satu) buah papan bola adil, 1 (satu) lembar beberan atau alas main bola adil, 1 (satu) buah bola karet, 1 (satu) buah penggaris waterpass, 1 (satu) buah kain lap wama orange, 4 (empat) kaki meja papan bola adil, dan uang sebesar Rp742.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Para permainan judi bola adil tersebut adalah dengan menggunakan papan bola adil, dimainkan oleh banyak orang pemain, dimana tata cara permainan bola adil tersebut pertama-tama bandar membuka meja bola adil bersamaan dengan beberan (alas papan) yang sudah bertuliskan angka 1 sampai dengan angka 12 yang warnanya berbeda, sementara dengan papan bolan adil hanya mengikuti warna pada beberan (alas papan), setelah memasang papan dan beberan barulah menunggu datang peserta pemain bola adil, setelah peserta pemain bola adil ada barulah permainan dimulai dengan mendahulukan para peserta pemain memberikan uang taruhan yang jumlahnya bervariasi, kemudian uang taruhan tersebut diletakkan diatas beberan (alas papan), setelah peserta sudah memasang uang taruhannya kemudian bandar bola adil diminta oleh peserta untuk melepas bola diatas papan bola adil dan bisa juga peserta dapat melepaskan bola adil sendiri, setelah bola adil dilepas maka bola akan berputar sambil

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggelinding dan untuk menentukan pemenangnya bandar dan peserta permainan judi menunggu bola sampai berhenti, setelah bola berhenti diatas papan bola adil yang sudah ada 12 lubang namun lubang tersebut tidak membuat bola tersebut jatuh kebawah kemudian selanjutnya bandar dan peserta memperhatikan dilubang mana bola berhenti, setelah diketahui bola sudah berhenti disalah satu lubang maka bandar dan peserta judi memperhatikan bebaran (alas papan) tempat memasang taruhan, apabila tempat bola berhenti sama dengan tempat peserta memasang taruhan diatas bebaran, maka peserta permainan judi dianggap menang dan bandar akan membayarnya dengan kelipatan 10 (sepuluh) kali jumlah uang taruhan, dimana jika peserta pemain memasang uang taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan dianggap menang maka bandar akan membayar uang taruhan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), begitu juga dengan besar taruhan yang lain, kemudian untuk menentukan peserta yang kalah jika bola tersebut berhenti diatas papan bola adil dan tidak sama (tidak cocok) dengan angka dan warna yang ada diatas bebaran (alas papan) maka peserta permainan judi dianggap kalah dan uang taruhan tersebut diambil oleh Bandar, jadi kesimpulannya permainan bola adil tersebut bandar melawan peserta permainan judi bola adil;

- Bahwa Uang Terdakwa I yang Terdakwa gunakan untuk memancing orang agar ikut bermain judi bola adil tersebut;
- Bahwa Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Terdakwa dibayar oleh Terdakwa I untuk ikut membantu permainan judi bola adil tersebut untuk tiap malamnya;
- Bahwa Terdakwa kenal terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut;

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Posisi tempat Para Terdakwa melakukan permainan judi di lapangan kosong dan terbuka, warga di sekitar dapat melihat secara langsung waktu kami sedang melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa membantu Terdakwa I melakukan permainan judi tersebut hanya untuk mencari uang rokok saja;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi bola adil dari instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah papan bola adil;
- 1 (satu) lembar bebaran atau alas main bola adil;
- 1 (satu) buah bola karet;
- 1 (satu) buah penggaris waterpass;
- 1 (satu) buah kain lap warna orange;
- 4 (empat) kaki meja papan bola adil;
- uang sebesar Rp.742.000 (tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
 - 37 (tiga puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 06 September 2019 dimulai sekitar jam 21.00 wita bertempat di di arena pasar Malam (expo) Ds. Muer Kec. Plampang Kab. Sumbawa, terdakwa I. JAMALUDDIN Als JAMAL AK MALIISI (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II. HAMIT AK AMIRUDDIN, terdakwa III. ABDUL RAZAK Als ACAK AK SYARAFUDDIN (Alm) mengadakan permainan judi bola adil.
- Bahwa dalam permainan judi bola adil tersebut Terdakwa I berperan sebagai Terdakwa I dan Terdakwa II dan Terdakwa III berperan sebagai yang mengumpulkan pemain dan mengumpulkan uang taruhan. Dalam permainan judi bola adil menggunakan media berupa 1 (satu) buah papan bola adil, 1 (satu) lembar beberan (alas papan), 4 (empat) buah kaki meja papan bola adil, 1 (satu) buah kain lap warna orange, dan 1 (satu) buah bola karet, 1 (satu) buah penggaris waterpass, yang kemudian cara Permainan bola adil dengan menggunakan papan bola adil dimainkan oleh banyak orang pemain;
- Bahwa dimana tata cara permainan bola adil tersebut pertama-tama membuka meja bola adil bersamaan dengan beberan (alas papan) yang sudah bertuliskan angka 1 sampai dengan angka 12 yang warnanya berbeda sementara dengan papan bolan adil hanya mengikuti warna pada beberan (alas papan) setelah memasang papan dan beberan barulah menunggu datang peserta pemain bola adil;
- Bahwa setelah peserta pemain bola adil ada barulah permainan dimulai dengan mendahulukan para peserta pemain memberikan uang taruhan yang jumlahnya bervariasi kemudian uang taruhan tersebut diletakkan diatas beberan (alas papan) setelah peserta sudah memasang uang taruhannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I bola adil diminta oleh peserta untuk melepas bola diatas papan bola adil dan bisa juga peserta dapat melepaskan bola adil sendiri dan setelah bola adil dilepas maka bola akan berputar sambil menggelinding dan untuk menentukan pemenangnya Terdakwa I dan peserta pemain judi menunggu bola sampai berhenti dan setelah bola berhenti diatas papan bola adil yang sudah ada 12 lubang namun lubang tersebut tidak membuat bola tersebut jatuh kebawah;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dan peserta memperhatikan dilubang mana bola berhenti dan setelah diketahui bola sudah berhenti disalah satu lubang maka Terdakwa I dan peserta judi memperhatikan beberan (alas papan) tempat memasang taruhan dan apabila tempat bola berhenti sama dengan tempat peserta memasang taruhan di atas beberan maka peserta pemain judi dianggap menang dan Terdakwa I akan membayarnya dengan kelipatan 10 kali jumlah uang taruhan dimana jika peserta pemain memasang uang taruhan sebesar Rp.1.000 dan dianggap menang maka Terdakwa I akan membayar uang taruhan sebesar Rp.10.000 begitu juga dengan besar taruhan yang lain;
- Bahwa kemudian untuk menentukan peserta yang kalah jika bola tersebut berhenti diatas papan bola adil dan tidak sama (tidak cocok) dengan angka dan warna yang ada di atas beberan (alas papan) maka peserta pemain judi dianggap kalah dan uang taruhan tersebut diambil oleh Terdakwa I jadi kesimpulan permainan bola adil tersebut bahwa Terdakwa I melawan peserta pemain judi bola adil.
- Bahwa disaat yang bersamaan anggota polisi Adiansyah, Tatang Ariska Putra, dan M. Zulmin Tri Gifani menerima laporan dari masyarakat bahwa di arena pasar Malam (expo) Ds. Muer Kec. Plampang Kab. Sumbawa sedang berlangsung perjudian bola adil. Adiansyah, Tatang Ariska Putra,

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan M. Zulmin Tri Gifani mengecek kebenaran informasi tersebut dan ketika masuk kedalam arena pasar Malam (expo) Ds. Muer Kec. Plampang Kab. Sumbawa ternyata benar sedang berlangsung permainan judi bola adil dan para pemain berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan dan ditemukan :

- 1 (satu) buah papan bola adil;
- 1 (satu) lembar bebaran atau alas main bola adil;
- 1 (satu) buah bola karet;
- 1 (satu) buah penggaris waterpass;
- 1 (satu) buah kain lap warna orange;
- 4 (empat) kaki meja papan bola adil;
- uang sebesar Rp.742.000 (tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
 - 37 (tiga puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Kemudian terdakwa I. JAMALUDDIN Als JAMAL AK MALISI (Alm) bersama dengan terdakwa II. HAMIT AK AMIRUDDIN, dan terdakwa III. ABDUL RAZAK Als ACAK AK SYARAFUDDIN (Alm) beserta barang bukti di bawa ke Polres Sumbawa untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa permainan judi bola adil yang dilakukan oleh para terdakwa dilakukan tanpa ada ijin dari Pemerintah yang berwenang;



Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP;

ATAU

2. Dakwaan kedua: Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Para Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 2

KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada

khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP

Ad.1. Unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan para saksi, surat dan berdasarkan petunjuk/ benda sitaan serta keterangan Para Terdakwa dalam berkas perkara, maka Terdakwa JAMALUDDIN Als JAMAL AK MALISI (Alm), Terdakwa HAMIT AK AMIRUDDIN, dan Terdakwa ABDUL RAZAK Als ACAK AK SYARAFUDDIN (Alm) adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku Para Terdakwa atas perbuatan pidana yang disangkakan kepadanya. Bahwa tidak ada satu pun dasar yang membuat Para Terdakwa tidak dapat dituntut dan tidak ada satupun dasar yang membuat Para Terdakwa tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara";

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 06 September 2019 dimulai sekitar jam 21.00 wita bertempat di di arena pasar Malam (expo) Ds. Muer Kec. Plampang Kab. Sumbawa, terdakwa I. JAMALUDDIN Als JAMAL AK MALISI (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II. HAMIT AK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIRUDDIN, terdakwa III. ABDUL RAZAK Als ACAK AK SYARAFUDDIN

(Alm) mengadakan permainan judi bola adil.

- Bahwa dalam permainan judi bola adil tersebut Terdakwa I berperan sebagai Terdakwa I dan Terdakwa II dan Terdakwa III berperan sebagai yang mengumpulkan pemain dan mengumpulkan uang taruhan. Dalam permainan judi bola adil menggunakan media berupa 1 (satu) buah papan bola adil, 1 (satu) lembar bebaran (alas papan), 4 (empat) buah kaki meja papan bola adil, 1 (satu) buah kain lap warna orange, dan 1 (satu) buah bola karet, 1 (satu) buah penggaris waterpass, yang kemudian cara Permainan bola adil dengan menggunakan papan bola adil dimainkan oleh banyak orang pemain;
- Bahwa dimana tata cara permainan bola adil tersebut pertama-tama membuka meja bola adil bersamaan dengan bebaran (alas papan) yang sudah bertuliskan angka 1 sampai dengan angka 12 yang warnanya berbeda sementara dengan papan bolan adil hanya mengikuti warna pada bebaran (alas papan) setelah memasang papan dan bebaran barulah menunggu datang peserta pemain bola adil;
- Bahwa setelah peserta pemain bola adil ada barulah permainan dimulai dengan mendahulukan para peserta pemain memberikan uang taruhan yang jumlahnya bervariasi kemudian uang taruhan tersebut diletakkan diatas bebaran (alas papan) setelah peserta sudah memasang uang taruhannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa I bola adil diminta oleh peserta untuk melepas bola diatas papan bola adil dan bisa juga peserta dapat melepaskan bola adil sendiri dan setelah bola adil dilepas maka bola akan berputar sambil menggelinding dan untuk menentukan pemenangnya Terdakwa I dan peserta pemain judi menunggu bola sampai berhenti dan setelah bola berhenti diatas papan bola adil yang

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah ada 12 lubang namun lubang tersebut tidak membuat bola tersebut jatuh kebawah;

- Bahwa kemudian Terdakwa I dan peserta memperhatikan dilubang mana bola berhenti dan setelah diketahui bola sudah berhenti disalah satu lubang maka Terdakwa I dan peserta judi memperhatikan bebaran (alas papan) tempat memasang taruhan dan apabila tempat bola berhenti sama dengan tempat peserta memasang taruhan di atas bebaran maka peserta pemain judi dianggap menang dan Terdakwa I akan membayarnya dengan kelipatan 10 kali jumlah uang taruhan dimana jika peserta pemain memasang uang taruhan sebesar Rp.1.000 dan dianggap menang maka Terdakwa I akan membayar uang taruhan sebesar Rp.10.000 begitu juga dengan besar taruhan yang lain;
- Bahwa kemudian untuk menentukan peserta yang kalah jika bola tersebut berhenti diatas papan bola adil dan tidak sama (tidak cocok) dengan angka dan warna yang ada di atas bebaran (alas papan) maka peserta pemain judi dianggap kalah dan uang taruhan tersebut diambil oleh Terdakwa I jadi kesimpulan permainan bola adil tersebut bahwa Terdakwa I melawan peserta pemain judi bola adil.
- Bahwa disaat yang bersamaan anggota polisi Adiansyah, Tatang Ariska Putra, dan M. Zulmin Tri Gifani menerima laporan dari masyarakat bahwa di arena pasar Malam (expo) Ds. Muer Kec. Plampang Kab. Sumbawa sedang berlangsung perjudian bola adil. Adiansyah, Tatang Ariska Putra, dan M. Zulmin Tri Gifani mengecek kebenaran informasi tersebut dan ketika masuk kedalam arena pasar Malam (expo) Ds. Muer Kec. Plampang Kab. Sumbawa ternyata benar sedang berlangsung permainan judi bola adil dan para pemain berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan dan ditemukan :
- 1 (satu) buah papan bola adil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bebaran atau alas main bola adil;
- 1 (satu) buah bola karet;
- 1 (satu) buah penggaris waterpass;
- 1 (satu) buah kain lap warna orange;
- 4 (empat) kaki meja papan bola adil;
- uang sebesar Rp.742.000 (tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
 - 37 (tiga puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Kemudian terdakwa I. JAMALUDDIN Als JAMAL AK MALISI (Alm) bersama dengan terdakwa II. HAMIT AK AMIRUDDIN, dan terdakwa III. ABDUL RAZAK Als ACAK AK SYARAFUDDIN (Alm) beserta barang bukti di bawa ke Polres Sumbawa untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa permainan judi bola adil yang dilakukan oleh para terdakwa dilakukan tanpa ada ijin dari Pemerintah yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu Dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”; telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah papan bola adil;
- 1 (satu) lembar beberoan atau alas main bola adil;
- 1 (satu) buah bola karet;
- 1 (satu) buah penggaris waterpass;
- 1 (satu) buah kain lap warna orange;
- 4 (empat) buah kaki meja papan bola adil;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp742.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua ribu) dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 11 lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 37 lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 10 lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua riub rupiah);

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas memiliki nilai rupiah dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mersahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I JAMALUDDIN Alias JAMAL Ak MALISI, Terdakwa II HAMIT Ak AMIRUDIN dan Terdakwa III ABDUL RAZAK Alias ACAK Ak SYARAFUDDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau dengan sengaja

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 271/Pid.B/2019/PN Sbw



- menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I JAMALUDDIN Alias JAMAL Ak MALISI, Terdakwa II HAMIT Ak AMIRUDIN dan Terdakwa III ABDUL RAZAK Alias ACAK Ak SYARAFUDDIN, dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah papan bola adil;
- 1 (satu) lembar beberoan atau alas main bola adil;
- 1 (satu) buah bola karet;
- 1 (satu) buah penggaris waterpass;
- 1 (satu) buah kain lap warna orange;
- 4 (empat) buah kaki meja papan bola adil.

Dirampas untuk dimusnahkan sampai tidak bisa dipergunakan lagi;

- Uang sebesar Rp742.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua ribu) dengan rincian sebagai berikut :
- 2 lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 11 lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 37 lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 10 lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Selasa** Tanggal **10 Desember 2019** oleh **TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY,S.H.** sebagai Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **FAQIHNA FIDDIN,S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 13 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **YOSHUA ISHAK MASPAITELLA,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **JEFFRY G LOKOPESSY,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

FAQIHNA FIDDIN,S.H.
TTD

TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY,S.H.

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

YOSHUA ISHAK MASPAITELLA,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)